



2. Sistem *OSS* dibentuk dengan berpayung hukum PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dengan penjelasan tata cara pengajuan izin disertai Perka BAPETEN yang menjelaskan tata cara pengajuan izin bidang ketenaganukliran setelah adanya sistem *OSS*, namun secara prakteknya, sebenarnya sistem *OSS* masih belum sepenuhnya siap untuk digunakan, baik dari segi regulasi yang belum mendukung, kemudian sistem itu sendiri karena masih terus diperbaharui, SDM yang belum cukup memadai, maupun kurangnya sosialisasi, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama pelaku usaha. Dan pelaku usaha sendiri perlu secara pro-aktif terus menggali informasi mengenai perkembangan sistem *OSS*. Hal ini menimbulkan kendala dan/atau hambatan bagi para pelaku usaha. Akan tetapi, jika sistem *OSS* sudah benar-benar siap digunakan, maka sebenarnya penerapan sistem *OSS* akan menjadi sangat efektif dan efisien dalam perizinan berusaha.

## **B. Keterbatasan**

Peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tersebut, yaitu:

1. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam melakukan penelitian ilmiah ini. Penelitian hukum empiris berarti Peneliti perlu mendapatkan data dari lapangan, yaitu salah satunya dengan melakukan

wawancara, sehingga Peneliti perlu melakukan wawancara dengan narasumber dan responden terkait. Fakta yang terjadi di lapangan, dapat ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh narasumber dan responden ada yang kurang, serta adanya keterbatasan waktu. Kemudian, susah menemukan responden yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi seputar perusahaan. Selanjutnya, persiapan untuk melakukan wawancara yang dilakukan dengan Direktorat PTSP BP Batam juga memakan waktu yang lama karena setelah pengajuan permohonan untuk melakukan wawancara, masih harus menunggu jawaban dari pihak BP Batam yang diketahui adanya pelimpahan ke bidang yang sesuai untuk menerima wawancara dari Peneliti. Dan kemudian yang terutama, yaitu BAPETEN sebagai narasumber. Dikarenakan BAPETEN berada di Ibukota Jakarta, sehingga Peneliti tidak dapat menemui langsung pihak BAPETEN, dan hanya dapat mengirim pertanyaan melalui *e-mail* ke bagian *help desk* BAPETEN, sehingga Peneliti tidak mampu memberikan pertanyaan secara lisan layaknya wawancara pada umumnya.

2. Peneliti kekurangan sumber kepustakaan untuk mendukung penelitian sesuai dengan judul skripsi yang Peneliti ambil.

### C. Rekomendasi

Peneliti dapat memberikan rekomendasi berdasarkan uraian hasil penelitian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas, berupa:

1. Pemerintah perlu segera menyiapkan regulasi yang mendukung, termasuk peraturan khusus bagi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, seperti Kota Batam, sumber daya manusia yang memadai, dan merampung penyempurnaan sistem *OSS*, sehingga semua perizinan berusaha hanya terpusat pada sistem *OSS* dan pelaku usaha tidak perlu meraba-raba lagi cara pengajuan izin agar penerapan sistem *OSS* dapat berjalan efektif sesuai tujuan diluncurkannya.
2. Setiap instansi terkait perlu berkomunikasi dan bekerjasama sehingga ada kesinkronan antar instansi untuk membantu menyukkseskan penggunaan layanan sistem *OSS* sebagai sarana perizinan berusaha yang terpadu. Dan BKPM selaku lembaga pengelola *OSS* perlu melakukan sosialisasi secara berkala bagi staf BKPM dan juga sosialisasi bagi instansi terkait lainnya mengenai perkembangan *OSS*, begitupun sosialisasi instansi terkait lainnya bagi staf instansi sendiri, agar staf instansi terkait dapat memberikan jawaban dan penjelasan yang akurat bagi pelaku usaha. Dan tentunya memerlukan sosialisasi secara berkala juga bagi pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat memahami pelaksanaan perizinan melalui sistem *OSS* seiring perubahan yang dilakukan terhadap sistem *OSS* tersebut.